

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TINDAKAN ABORSI YANG
DILAKUKAN PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

MARESTHYA PRATIWI KINANTI

NPM : 92011403161067



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Alasan Penghapus Pidana.....	7
B. Pengertian Aborsi	10
C. Pengertian Korban Perkosaan.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	15
B. Sumber-sumber Penelitian.....	15
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	16
D. Metode Analisis Masalah	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Aborsi Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	18
B. Penerapan Alasan Penghapus Pidana Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Perempuan Korban Pemerkosaan	37
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

ABSTRAK SKRIPSI

Maresthya Pratiwi Kinanti. 92011403161067. Alasan Penghapus Pidana Terhadap Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Perempuan Korban Perkosaan. Di bimbing oleh Erwin Taroreh dan Suzanna Lumeno.

Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Aborsi, Korban Perkosaan

Terkait pengaturan mengenai aborsi yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, berlaku *asas lex specialist derogat lex generalis*, yang dimana bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga dengan adanya asas ini, pengaturan aborsi yang berada di dalam KUHP dikesampingkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tersebut. Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru tersebut telah mengatur perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal, sehingga dirasakan masih belum mengakomodir hak para korban perkosaan sesuai Hak Asasi Manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap aborsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan alasan penghapus pidana terhadap aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pengaturan hukum tentang aborsi atau larangan melakukan tindakan aborsi diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang secara tegas memberikan larangan terhadap ketentuan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tindakan aborsi yang dilakukan karena korban pemerkosaan dalam undang undang dapat dilakukan karena hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang secara eksplisit memberikan pengecualian bagi mereka yang menjadi korban pemerkosaan atau medis lainnya serta didukung pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

ABSTRACT



Maresthya Pratiwi Kinanti. 92011403161067. Reasons for Criminal Erasure of Abortion Performed by Female Victims of Rape. Supervised by Erwin Taroreh and Suzanna Lumeno.

Keywords : Excuse for Criminal Erasure, Abortion, Rape Victim

Regarding the regulation of abortion in the Criminal Code and Law No. 17 Year 2023 on Health, the principle of *lex specialist derogat lex generalis* applies, which means that special provisions override general provisions. So that with this principle, the abortion arrangement in the Criminal Code is ruled out by the existence of Law No. 17 of 2023 concerning Health. The new Law on Health has regulated legal protection for rape victims who perform abortions, but its implementation has not been running optimally, so it is felt that it still does not accommodate the rights of rape victims according to human rights.

The formulation of the problem in this study is 1.How is the legal regulation of abortion according to legislation in Indonesia? 2.How is the application of reasons for criminal abolition of abortion performed by female victims of rape? This research uses normative juridical legal research, the approach used in this research is statute approach or statutory approach and conceptual approach (conceptual approach).

The legal regulation of abortion or prohibition of abortion is regulated in the existing legislation in Indonesia including the Criminal Code, Health Law No. 17 of 2023 which explicitly prohibits the provision of abortion that is not in accordance with existing regulations. Abortions performed because of rape victims in the law can be done because this is in accordance with article 60 of Law No. 17 of 2023 which explicitly provides exceptions for those who are victims of rape or other medical and also supported by Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Meski belum sempurna, layanan dan dukungan secara kelembagaan bagi korban perkosaan sudah tersedia. Namun, di karenakan kurangnya pengsosialisasian serta pandangan umum mengenai kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, masih banyak orang memilih diam setelah peristiwa itu terjadi.

Sementara itu di Indonesia, kasus perkosaan menempati peringkat nomor 2 setelah pembunuhan. Komnas Perempuan mencatat dalam kurun 5 tahun terakhir kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 500.839. Seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, yakni 97.971 kasus. Artinya, setiap hari rata-rata ada 22 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Lebih 95% dari 97.960 kasus atau 81.215 kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal (Ekandari Sulistyaningsih, Fahturochman, 2002).

Pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Selain itu, juga ada kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah publik. Pelakunya, tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan dengan korban sehingga terjadi hal itu. Umumnya, pelaku kekerasan adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

Kekerasan seksual juga terjadi di ranah negara, mencapai 1.561 kasus. Ini dilakukan aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalamnya, ketika terjadi peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian, namun tidak berupaya menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut, termasuk kekerasan seksual yang terjadi akibat kebijakan diskriminatif. Dari total kasus kekerasan seksual sebanyak 93.960 kasus, hanya 8.784 kasus yang datanya terpilah. Sisanya, gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual (Ekandari Sulistyaningsih, Fahturochman, 2002).

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban memperoleh kekerasan fisik dan tekanan psikis dari si pelaku perkosaan dan hal ini membuat korban merasa ketakutan dan trauma. Perempuan mengalami penderitaan berlipat ganda atas perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki. Penderitaan ini tidak hanya berupa paksaan saat berhubungan seksual, namun resiko hamil diluar kehendaknya, menanggung beban mental yang cukup berat pasca kejadian perkosaan dan pada saat kehamilannya, tekanan sosial yang berat diperolehnya dari lingkungan disekitarnya, serta belum lagi

pada saat anak yang dilahirkannya tidak memiliki ayah yang sah, walaupun terpidana perkosaan dapat ditetapkan sebagai ayah dari si bayi dipengadilan, namun akan tetapi seringkali pelaku perkosaan ingkar dari tanggung jawab.

Terlebih lagi yang paling menyulitkan ialah apabila pelaku pemerkosa lebih dari satu orang, hal tersebut menambah sulit untuk menemukan ayah biologis dari si bayi yang dikandung oleh perempuan korban perkosaan tersebut. Hal tersebut lah yang kemudian menambah beban penderitaan dari pihak perempuan korban perkosaan tersebut.

Kemudian untuk mengantisipasi dan memutus segala resiko buruk yang akan dialami korban, maka pihak perempuan korban perkosaan melakukan aborsi. Resiko terburuk itu ialah gangguan kejiwaan korban yang dapat membahayakan dirinya serta janin yang dikandungnya. Selain itu, ketiadaan kehendak untuk kehamilan tersebut juga melatar belakangi adanya aborsi tersebut, hal tersebut terdapat pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*Internasional Conference on Population and Development ICPD*) pada tahun 1994 di Kairo bahwa tiap-tiap perempuan di seluruh belahan negara memiliki hak asasi yang disebut dengan Hak Reproduksi Perempuan. Konferensi ICPD Kairo tahun 1994 juga menghasilkan keputusan 10 program kesehatan reproduksi berupa kesehatan primer yang harus diperhatikan oleh semua negara termasuk Indonesia.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia sampai sekarang melarang perbuatan aborsi secara tegas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi dengan alasan apapun. Aborsi digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa, khususnya nyawa janin. KUHP tidak mengatur perihal latar belakang atau alasan dilakukannya pengguguran kandungan.

Kemudian pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang No.23 tahun 1992 Tentang Kesehatan yang membolehkan Aborsi dengan suatu alasan tertentu, yaitu dengan alasan Indikasi Medis. Pada tahun 2009, diundangkan Undang - Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang - Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang dimana dalam hal pengecualian terhadap alasan aborsi diperluas dan dipertegas setelah itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kemudian sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (PP 61/2014) yang dimana selain dikarenakan Indikasi Kedaruratan Medis namun juga Perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi.

Sehingga akan dapat dijadikan sebagai landasan diberikannya Alasan Penghapus Pidana pada perempuan korban perkosaan yang menjadi pelaku abortus provokatus atau aborsi yang disengaja. Terkait pengaturan mengenai aborsi yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, berlaku *asas lex specialist derogat lex generalis*, yang dimana bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga dengan adanya asas ini, pengaturan aborsi yang berada di dalam KUHP dikesampingkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tersebut. Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru tersebut telah mengatur perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal, sehingga dirasakan masih belum mengakomodir hak para korban perkosaan sesuai Hak Asasi Manusia.

Masih banyak penggunaan jasa aborsi ilegal serta aborsi secara tradisional menjadi pilihan perempuan korban perkosaan untuk melakukan aborsi, hal tersebut dikarenakan selain karena kurangnya pensosialisasian serta pandangan umum mengenai kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, namun juga dikarenakan masih minimnya jumlah instansi kesehatan yang dapat memberikan fasilitas dilakukannya aborsi kepada para perempuan korban perkosaan. Tentu hal tersebut sangat membahayakan perempuan yang hamil karena belum teruji secara klinis, dan cara cara yang dilakukan tidak sesuai dengan standar ilmu kedokteran. Hukum di Indonesia seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap segala bahaya dari perempuan yang melakukan tindakan aborsi yang tidak aman dan tidak bermutu yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Dalam rangka perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku aborsi, hal inilah yang kiranya menjadi permasalahan dalam peraturan hukum di Indonesia. Perempuan - perempuan diseluruh Indonesia memerlukan perlindungan dari negara yang dapat mengikat secara hukum atas segala permasalahan yang menimpa perempuan.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap aborsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan alasan penghapus pidana terhadap aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang aborsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan alasan penghapusan pidana terhadap aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya pengaturan hukum tentang aborsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ada alasan penghapusan pidana terhadap aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori. 2014. Di Simpang Jalan Aborsi. Gigih Pustaka Mandiri. Semarang.
- Adrina dkk. 1998. Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Al Baghdadi, Abdurrahman. 1998. Aborsi dan hukuman. Jakarta: Gema Insani Press
- Asmarawati, Tina. 2013. Hukum dan abortus, Yogyakarta: Deepublish.
- Bertens, K. 2003. Aborsi sebagai Masalah Etika. Jakarta: PT.Grasindo.
- Ekotama, Suryono., dkk. 2001. Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ekdari Sulistyaningsih, Fahturochman, 2002, Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan Buletin Psikologi, Universitas Gajahmada
- Eva Achjani Zulfa, 2010, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. (Cetakan Kesatu), Bandung: PT.Refika Aditama.
- Gosita, Arif. 2009. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hamzah, Jur Andi. 2009. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi